

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan bangsa Indonesia, terutama bagi kaum mudanya. Saat ini, penyalahgunaan narkoba bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Situasi sosial saat ini mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dan kegiatan ilegal, termasuk penggunaan narkoba, sedang meningkat dan sering mengarah pada kejahatan lain. Obat-obatan harus dilarang karena secara signifikan membahayakan generasi muda dengan merusak sistem saraf, yang penting untuk kecerdasan.¹

Penggunaan narkoba berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, yang mengarah pada masalah seperti penurunan fungsi hormon (seperti estrogen) dan disfungsi seksual. Pengguna yang menyuntikkan narkoba, terutama dengan jarum suntik bersama, dapat mengakibatkan penyakit menular, seperti Hepatitis B, C dan HIV, yang bahkan sampai saat ini masih kurang efektif dalam pengobatannya. Selain itu, mengonsumsi opioid di luar apa yang dapat ditangani tubuh dapat mengakibatkan overdosis yang fatal.²

¹ Nelvitia Purba and Iwan Setyawan, 'Model Pencegahan Kejahatan Narkotika Berbasis Kampus Bagi Mahasiswa Untuk Pencegahan Narkotika Di Sumatera Utara', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2016): 4-5.

² Purba and Setyawan.

Beberapa contoh dampak psikologis dari penggunaan narkoba meliputi persalinan yang lambat, kelalaian dalam pekerjaan, sering merasa tegang, dan gelisah, kehilangan rasa percaya diri, apatis, melamun, curiga, gelisah, perilaku kasar dan kejam, kesulitan berkonsentrasi, perasaan jengkel dan tertekan, kecenderungan untuk melukai diri sendiri, serta perasaan tidak aman. Lingkungan sosial dapat terpengaruh oleh penyakit mental, perilaku antisosial, pengucilan dari lingkungan sekitar, serta gangguan dan beban pada keluarga. Hal ini juga dapat mengganggu pendidikan dan merusak masa depan. Pencegahan lebih efektif dibandingkan penanggulangan. Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pengawasan keluarga dan konseling dari pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, sekolah, atau layanan kesehatan.¹

Telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkoba yakni di Pasal 1 terkandung dalam ayat (1) UU (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), narkoba merupakan obat-obatan atau zat baik yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, termasuk bahan buatan atau semi buatan, yang dapat menghilangkan atau mengganggu rasa dan kesadaran ataupun menyebabkan seseorang mengalami kecanduan. Saat ini, obat-obatan dapat dengan mudah diracik dengan tangan, sehingga lebih sulit untuk mengidentifikasi konsumennya. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat ilegal dan terorganisir. Kejahatan narkoba adalah jenis

¹ Purba and Setyawan.

kejahatan lintas negara yang berarti terjadi di luar batas-batas satu negara.² Hal ini mengakibatkan berkembangnya kejahatan narkoba di negara-negara di dunia harus dihapuskan seluruhnya. Penyalahgunaan Narkoba saat ini menimbulkan keprihatinan yang besar bagi seluruh umat manusia, karena Narkoba merupakan ancaman serius bagi seluruh bangsa secara umum, termasuk bagi bangsa Indonesia secara khusus.³

Berdasarkan laporan Badan Narkoba Nasional (BNN), populasi dalam kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun diperkirakan telah menggunakan narkoba antara tahun 2021 dan 2023 mencapai 192.937.354 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar 4.827.616 jiwa penyalahgunaan narkoba pernah pakai ditahun 2021;
2. Sebesar 3.662.646 jiwa penyalahgunaan narkoba setahun pakai di tahun 2021;
3. Sebesar 4.244.000 jiwa penyalahgunaan narkoba pernah pakai ditahun 2023;
4. Sebesar 3.337.000 jiwa penyalahgunaan narkoba setahun pakai di tahun 2023.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka penggunaan narkoba menurun dari 1,95% di tahun 20221 menjadi 1,73% di tahun 2023. Angka menurunnya

² Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 7.

³ Gukguk and Jaya.

pengguna narkotika ini telah diamati baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.⁴

Pelaku kejahatan yang menggunakan narkotika bisa berasal dari masyarakat umum atau kalangan militer. Peraturan yang menjerat penduduk sipil dan militer diterapkan secara berbeda. Hood Philips, menegaskan bahwa setelah diterima menjadi tentara, warga negara biasa tunduk pada hukum militer dan hukum sipil secara bersamaan. Dimana prajurit TNI yang melanggar hukum akan diadili di pengadilan militer atau pengadilan khusus. Ketika memberikan putusan dalam kasus narkoba, pengadilan militer wajib mempertimbangkan kepentingan militer selain mengikuti sistem hukum.⁵ Dalam hal ini, pemerintah menghargai etika militer TNI namun tetap menerapkan peraturan-peraturan dalam ketentuan. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), yaitu. peraturan hukum. khusus yang berlaku. Sementara ketentuan dalam UU Narkotika hanya mengatur cara penanganan terhadap warga negara.

Anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya dan tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku untuk masyarakat umum. Hal ini terlihat dari penerapan KUHP, yang berlaku baik bagi masyarakat umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya

⁴ Augustinus B. Pangaribuan, *Indonesia Drug Report 2024*, vol. 6 (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024).

⁵ Depy Wyldan Syafari, Hartana, and G. Nyoman Tio Rae, "Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 102.

berlaku khusus untuk anggota militer dan tidak untuk masyarakat umum. Selain itu, militer memiliki peraturan disiplin khusus, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sehingga apabila anggota militer melakukan kesalahan yang tergolong sebagai pelanggaran disiplin, mereka dapat dikenai sanksi disiplin oleh atasannya. Kasus pelanggaran tindak pidana oleh anggota militer akan diselesaikan melalui mahkamah militer. Jika terbukti melakukan tindak pidana, anggota militer akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan militer (TNI).

Dalam menjalankan tugasnya, militer juga harus mematuhi hukum di luar KUHPM, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. KUHPM tidak secara khusus mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun, menurut hakim Pengadilan Militer serta ditegaskan dengan keberadaan Pasal 2 KUHPM, penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHPM untuk memutus perkara narkotika dapat diterapkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, menurut Pasal 6 KUHPM, anggota militer yang melakukan tindak pidana juga dapat mendapatkan hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, atau pencabutan hak-hak tertentu. Hukuman tambahan

seperti pemecatan dan penurunan pangkat tidak diatur dalam hukum pidana umum, melainkan merupakan bagian dari hukum militer yang memberikan hukuman lebih berat bagi anggota TNI.

Pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebenarnya merujuk pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM. Pasal tersebut mengatur bahwa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit. Hal ini disebabkan oleh tindakan tersebut yang sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas kehidupan prajurit. Selain itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sapta Marga TNI butir ke-5, yang menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan, dan penghormatan terhadap pimpinan serta menjaga kehormatan prajurit.

Berikut beberapa perbandingan putusan tentang adanya kasus penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat umum dan kalangan militer:

Tabel 1.1

Putusan Penyalahgunaan Narkoba dalam Masyarakat Umum

No	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan Akhir
1	Putusan PN Samarinda Nomor: 508-	Terdakwa dihukum dengan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)	Kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang telah dikurangi

	Pidsus/2024/PN. Smr ⁶	bulan, setelahnya dikurangkan terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan.	seluruhnya dari yang telah dijatuhkan.
2	Putusan PN Denpasar Nomor 1087/Pid.sus/2023/PN.Dps ⁷	Terdakwa dihukum dengan penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan masa tahanan sementara, serta perintah agar terdakwa tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Witara Yasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3	Putusan PN Sukoharjo Nomor: 61/Pid.sus/2024/PN.Skj ⁸	Terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa	Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa harus menjalani pengobatan

⁶ Acong Bin Lipus, 'Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Smr', *Mahkamah Agung*, 1 March 2024.

⁷ I Putu Witara Yasa, Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Dps (Mahkamah Agung 1 February 2024).

⁸ Rudi Dwi Saputro and Wahyudi, Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Skh (Mahkamah Agung 26 June 2024).

		<p>tahanan sementara, serta diperintahkan untuk tetap ditahan.</p>	<p>dan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial, dengan waktu paling lama selama 6 (enam) bulan, terhitung dari waktu masa pidana dijatuhkan. Masa penahanan dan pengurangan masing-masing terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.</p>
4	<p>Putusan PN Bireun Nomor: 70/Pid.sus/2024/PN.Smr⁹</p>	<p>Terdakwa dihukum dengan pidana. penjara. selama 2 (tiga) tahun, dikurangkan masa tahanan sementara, serta diperintahkan untuk tetap ditahan.</p>	<p>Kemudian terdakwa dihukum dengan. pidana .penjara. selama 1 (satu) . tahun 6. (enam) bulan. Telah ditetapkan masa tahanan dan penangkapan terdakwa telah dikurangkan seluruhnya apabila sudah terdakwa jalani.</p>

⁹ Faisal Bin M Nur, Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bir (Mahkamah Agung 25 June 2024).

5	Putusan PN Sekayu Nomor: 90/Pid.sus/2024/PN.Sky ¹⁰	Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, setelahnya dikurangi dengan waktu tahanan yang telah dijalankan terdakwa serta perintah terdakwa untuk tetap ditahan.	Kemudian terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Telah ditetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan terdakwa telah dikurangi seluruhnya
---	---	--	--

Tabel 1.2
Putusan Penyalahgunaan Narkotika dalam Militer

No	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan Akhir
1	Putusan PM II-08 Jakarta Nomor: 220-K/PM.II-08/AL/XI/2024 ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara dengan rentang waktu selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara • Pidana Tambahan, diberhentikan dari dinas militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari, yang kemudian ditetapkan bahwa dalam masa tahanan sementara, pengurangan akan dilakukan untuk masa pidana tersebut.

¹⁰ Dody Saputra Bin Nikman, Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sky (Mahkamah Agung 4 June 2024).

¹¹ Firmansyah, Nomor 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 (Mahkamah Agung Desember 2020).

			<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Tambahan, yakni dipecat dari dinas militer.
2	Putusan PM II-08 Jakarta Nomor: 222-K/PM.II-08/AL/XI/2024 ¹²	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara dengan rentang waktu selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara • Pidana Tambahan, diberhentikan dari dinas militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari, yang kemudian ditetapkan bahwa dalam masa tahanan sementara, pengurangan akan dilakukan untuk masa pidana tersebut. • Pidana Tambahan, yakni dipecat dari dinas militer
3	Putusan PM II-09 Bandung Nomor:95-K/PM.II-09/AL/VIII/2023 ¹³	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara • Pidana Tambahan yakni diberhentikan dari dinas militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan terdakwa dari semua tuduhan.

¹² Bambang Supriyanto, Nomor 222-K/PM.II-08/AL/XI/2020 (Mahkamah Agung Desember 2020).

¹³ Dandan Ramdani, Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 (Mahkamah Agung 17 January 2024).

4	Putusan PM I-04 Palembang Nomor: 143-K/PM.I-04/AD/XI/2024 ¹⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara dengan rentang waktu selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara • Pidana Tambahan yakni diberhentikan .dari dinas militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok penjara dengan rentang waktu selama 9 (sembilan) bulan, yang kemudian ditetapkan bahwa dalam masa tahanan sementara, pengurangan akan dilakukan untuk masa pidana tersebut. • Pidana Tambahan, yakni dipecat dari dinas militer
5	Putusan PM I-05 Pontianak Nomor: 39-K/PM.I-05/AD/VII/2018 ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana. Pokok, penjara dengan Rentang waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara • Pidana Tambahan, yakni diberhentikan dari dinas militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok, penjara selama 10 (sepuluh) bulan, ditetapkan bahwa dalam masa tahanan sementara, pengurangan akan dilakukan untuk masa pidana tersebut. • Pidana Tambahan, dipecat dari dinas militer

¹⁴ Zona Da Morta, Nomor 143-K/PM I-04/AD/XI/2017 (Mahkamah Agung 28 November 2017).

¹⁵ Miftahuddin Pratama, Nomor 39 - K / PM I-05 / AD / VII / 2018 (Mahkamah Agung Agustus 2018).

Penelitian ini berfokus pada kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI, yang menghasilkan Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Nomor Registrasi 28-K Pengadilan Militer II-11 Divisi Angkatan Darat putusan bulan 07 tahun 2022. Terdakwa, anggota TNI, dinyatakan bersalah atas "Penyalahgunaan Narkoba Kelas 1 untuk dirinya sendiri" setelah persidangan yang menyeluruh dan meyakinkan. Meskipun kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan personel militer termasuk dalam ranah militer, hukum yang berlaku adalah hukum pidana umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *Lex Specialist Derogat Legi Generalis* berlaku, artinya ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum dalam hal ini.¹⁶

Dalam kajian penelitian ini, anggota militer menjadi subyek dari perbuatan pidana umum dan perbuatan pidana khusus. Perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana khusus, di mana pelakunya adalah anggota militer yang tunduk pada peraturan dalam KUHP.¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diikuti Pasal 6 KUHPM, berisi tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yakni berupa:

1. Pidana utama (pokok):

- Pidana mati;

¹⁶ Reygen Rionaldo Sarayar, 'Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer', *Lex Crimen* 8, no. 7 (2018): 17–19.

¹⁷ Syahrul Nasution, La Ode Husen, and Kamri Ahmad, 'Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkoba: Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021', *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 252.

- Pidana penjara ;
- Pidana kurungan ;
- Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 tahun 1946)

2. Pidana-pidana tambahan:

- Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
- Penurunan pangkat ;
- Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.¹⁸

Dalam Pasal 6 KUHPM tersebut menjadi acuan dalam penjatuhan hukuman dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan hukum pidana di luar KUHPM bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana juga diatur dalam Buku Pertama KUHPM Pasal 1 dan Pasal 2 (*Wetboek van Militair Strafrecht*) yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Penyesuaian Hukum Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No. 167), yang menyatakan bahwa:

1. (Diubah dengan UU No 9 tahun 1947) untuk penerapan kitab undangundang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang- undang

¹⁸ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2. (Diubah dengan UU No 39 tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sanksi pidana bagi TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur keseimbangan antara aspek hukum, yang mencakup penjatuhan hukuman bagi warga sipil yakni berupa, penjara hingga hukuman mati, dan aspek kesehatan. Dalam hal ini, jenis hukuman utama bagi seorang pengguna narkoba juga mencakup pemberian rehabilitasi. Konsep rehabilitasi bertujuan untuk membantu pemulihan dari efek narkotika sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada penyalahguna narkotika, dengan harapan agar mereka tidak kembali menggunakan narkoba. Undang-Undang ini membagi rehabilitasi menjadi dua kategori, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hukuman pokok berupa penjara selama 2 (dua) tahun, yang akan dihabiskan dalam penjara, dan hukuman tambahan yang berupa pemecatan dinas Militer TNI AD, merupakan permintaan dari Oditur Militer ketika berada dalam persidangan. Namun, terdapat beberapa faktor yang meringankan terdakwa, antara lain, kejujurannya yang memperlancar

proses persidangan, tidak adanya catatan hukuman disiplin sebelumnya, serta penyesalan dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa tahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari hukuman tersebut, serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 terkandung dalam ayat (1) huruf a UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 terkandung dalam ayat (1) huruf a UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pasal ini menetapkan bahwa mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I dapat dijatuhi hukuman penjara hingga maksimal 4 (empat) tahun.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hakim menafsirkan hukum dalam Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 dan menerapkan peraturan pidana khusus yang berada di luar KUHPM, serta proses peradilannya, untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan hukuman terdakwa berkurang dari tuntutan awal 2 (dua) tahun penjara menjadi 1 (satu) tahun . Penelitian ini mencakup isi dari penafsiran hakim terkait menemukan hukum atau ketentuan peraturan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terutama pada konstruksi interpretasi Gramatikal. Dalam Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 terkandung tahapan proses adjudikasi, yang merupakan

¹⁹ Indonesia.

tahapan hukum dalam peradilan militer. Hal tersebut merupakan isu-isu hukum yang berusaha peneliti sampaikan ke dalam penelitian ini. Diadakannya penelitian ini, bertujuan untuk dapat dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum militer, khususnya terkait dengan prosedur pengadilan dan penerapan hukum militer di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Militer, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dalam memahami dinamika penegakan hukum militer. Dipilihnya penelitian penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer pada tahun 2022 ini, agar dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadilan militer dalam 4 tahun terakhir ini, yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer di Indonesia. Mengingat Terdakwa menggunakan narkoba tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi interpretasi hukum gramatikal dan interpretasi hukum historis undang-undang oleh hakim pada Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 dalam menerapkan undang-undang pidana khusus diluar daripada KUHPM?

2. Bagaimana proses peradilan pidana militer diberlangsungkan pada tahap purna ajudikasi dalam Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa konstruksi interpretasi hukum gramatikal oleh hakim pada putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 dalam menerapkan undang-undang pidana khusus diluar daripada KUHPM.
2. Mengetahui dan menganalisa proses peradilan pidana militer diberlangsungkan pada tahap purna ajudikasi dalam Putusan Nomor : 28-K/PM II-11/AD/VII/2022.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis yang diperoleh dari penelusuran literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022)” belum pernah dilakukan. Namun, penulis tetap mencari referensi yang berkaitan

untuk kemudian dijadikan sebagai patokan dalam pengerjaan skripsi ini.

Berikut penelusuran literatur yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. (Tri Febrianti, 2023), dengan skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahgua Narkotika.” Perbedaan utama antara penelitian ini dengan skripsi sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini mencoba memberikan tinjauan terbaru mengenai putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Nomor Registrasi 28-K Pengadilan Militer II-11 Divisi Angkatan Darat putusan bulan 07 tahun 2022, dengan fokus pada dua hal: pertama, analisis mengenai penyusunan fakta hukum dalam putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim; kedua, evaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan itu jika dibandingkan bersamaan dengan ketentuan Pasal 127 terkandung dalam ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Sementara didalam penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pertimbangan hakimnya saja tetapi tidak ditinjau dari Undang-Undang nya dan juga membahas mengenai kelayakan apakah anggota TNI tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai tuntutan yang ada.
2. (Alvin Ghiffari Ramdhani, 2023), dengan skripsi yang memiliki judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar.” Hal yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan skripsi tersebut diantaranya :

- a. Mengenai lokasi penelitian skripsi tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Sorowajan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198.
 - b. Mengenai subjek penelitian skripsi tersebut yakni hakim Pengadilan Negeri Makassar. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan beberapa staff Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang ada.
 - c. Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Nomor Registrasi 28-K Pengadilan Militer II-11 Divisi Angkatan Darat putusan bulan 07 tahun 2022.
3. (Adam Prastisto Jati, 2014), skripsi yang berjudul” “Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ”. Perbedaan antara penelitian ini dan skripsi sebelumnya terletak pada fokus kajian yang diberikan oleh penulis. Penelitian ini

memberikan analisis terbaru terkait Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta dengan Nomor Registrasi 28-K Pengadilan Militer II-11 Divisi Angkatan Darat putusan bulan 07 tahun 2022, khususnya mengenai penyusunan fakta hukum berdasarkan pertimbangan hakim serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan suatu Pasal 127 terkandung dalam ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Sebaliknya, penelitian sebelumnya hanya membahas proses penegakan suatu hukum kepada anggota militer yang diketahui diduga menggunakan obat-obatan terlarang berupa narkotika dan hambatan yang seringkali dihadapi oleh pengadilan militer dalam penegakan suatu hukum terhadap tindak pidana narkotika yang mengikutsertakan/melibatkan anggota militer.